



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Unud-10000-02-301-01

UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS UDAYANA**

DENPASAR

2022



**PANDUAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor :
Unud-10000-02-301-01

Tanggal :

Revisi :

Hal :

**PANDUAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS UDAYANA**

<i>Proses</i>	<i>Penganggung Jawab</i>		
	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Tanda Tangan</i>
1. Perumusan			
2. Pemeriksaan			
3. Persetujuan			
4. Penetapan			
5. Pengendalian			

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Udayana. Melalui panduan ini, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dikembangkan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau Pimpinan Universitas Udayana, Fakultas, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Udayana.

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

DAFTAR ISI

<i>DISCLAIMER</i>	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN REKTOR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Landasan Hukum	1
1.2. Latar Belakang.	3
1.3. Tujuan.....	4
BAB II MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”	5
2.1 Persyaratan Umum.....	5
2.2 Pelaksanaan	5
2.2.1 Pihak-Pihak Terkait.....	5
2.2.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	7
2.2.2.1 Program Kampus Mengajar.....	7
2.2.2.2 Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka.....	8
2.2.2.3 Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka	10
2.2.2.4 Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka	11
2.2.2.5 Program Kewirausahaan Kampus Merdeka	13
2.2.2.6 Program Penelitian Kampus Merdeka	14
2.2.2.7 Program Kemanusiaan Kampus Merdeka.....	15
2.2.2.8 Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka / KKN Tematik	16
2.2.2.9 Program Bela Negara Kampus Merdeka	18
BAB III STRUKTUR KURIKULUM, PENGAKUAN SKS, DAN REKOGNISI KEGIATAN KEMAHASISWAAN	20
3.1 Struktur Kurikulum	20
3.2 Pengakuan SKS	25
3.3 Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan.....	28
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM	33
4.1 Ketentuan Umum MBKM	33
4.2 Pelaksanaan Program MBKM.....	33
4.2.1 Bentuk Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri	34
BAB V SISTEM ADMINISTRASI MBKM	68
5.1 Alur Pencatatan Mengikuti Aktivitas MBKM di Luar Universitas Program MBKM Kementerian melalui SIMAK-NG.....	68
5.2 Panduan Input Data Program MBKM Kementerian.....	72

5.3 Operator SIMAK Prodi - Panduan Setting Mata Kuliah dan Penawaran Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Program Studi.....	82
5.4 Mahasiswa - Panduan Pengajuan/Pendaftaran Aktivitas MBKM di Luar Universitas	91
5.5 Mahasiswa - Panduan Input KRS Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas	97
5.6 Dosen Pembimbing Akademik MBKM - Panduan Approval Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas.....	99
5.7 Dosen Pembimbing Akademik MBKM - Panduan Input Nilai Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas	101
 BAB VI PENJAMINAN MUTU	 104
6.1. Kebijakan dan Manual Mutu	104
6.2. Mutu Pelaksanaan	104
6.3. Monitoring dan Evaluasi	108
6.4. Penilaian.....	109
6.4.1. Prinsip Penilaian.....	110
6.4.2. Aspek – Aspek Penilaian	110
6.4.3. Prosedur Penilaian	111
 BAB VII PENUTUP	 112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
5.1	Gambar Alur pencatatan aktivitas MBKM Luar Universitas - Program MBKM Kementerian.....	70
5.2	Alur pencatatan aktivitas MBKM Luar Universitas - Program MBKM Mandiri	71
5.3	Alur Pengajuan Program MBKM Mandiri oleh Fakultas/Unit	72
5.4	Halaman PIC MBKM di SIMAK-NG.....	73
5.5	Menu Program pada role PIC MBKM.....	73
5.6	Halaman Program pada role PIC MBKM	74
5.7	Halaman Form Input Data Program pada role PIC MBKM	74
5.8	Contoh Input Data Program MBKM Kementerian	75
5.9	Halaman List Data Program pada role PIC MBKM	76
5.10	Halaman Provider MBKM untuk Fakultas/Unit di SIMAK-NG.....	77
5.11	Menu Program pada role Provider MBKM	77
5.12	Halaman Program pada role Provider MBKM	78
5.13	Halaman Form Input Data Program pada role Provider MBKM	79
5.14	Contoh Input Data Program MBKM Mandiri	80
5.15	Halaman List Data Program pada role Provider MBKM.....	81
5.16	List Data Pengajuan Program MBKM Mandiri pada role PIC MBKM ...	81
5.17	Validasi Data Pengajuan Program MBKM Mandiri pada role PIC MBKM.....	82
5.18	Halaman operator prodi di SIMAK-NG	83
5.19a	Pilihan untuk penawaran kelas umum/biasa.....	84

5.19b Pilihan untuk penawaran kelas merdeka belajar luar prodi dalam universitas.....	84
5.20 Tambah Penawaran Matakuliah	84
5.21 Halaman untuk penambahan penawaran matakuliah	85
5.22 Proses untuk penambahan penawaran matakuliah.....	85
5.23 Pilih matakuliah untuk dibuatkan kelas untuk konversi MBKM Luar Universitas.....	86
5.24 Detail data kelas matakuliah untuk kelas konversi MBKM Luar Universitas.....	86
5.25 Form tambah kelas baru dengan pilihan jenis kelas Konversi MBKM ...	87
5.26 Contoh isian form kelas baru dengan tipe Kelas Konversi MBKM adalah Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa.....	88
5.27 Hasil penambahan kelas baru dengan sebagai kelas konversi MBKM Luar Universitas	88
5.28 Halaman Manajemen Kelas	89
5.29 Filter untuk penawaran mata kuliah	89
5.30 Filter untuk penawaran mata kuliah	90
5.31 Hasil filter untuk kelas matakuliah dengan jenis Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa	91
5.32 Pilih menu Kegiatan MBKM.....	92
5.33 Halaman Kegiatan MBKM.....	92
5.34 Form pengajuan kegiatan MBKM Luar Universitas	93
5.35 Pengajuan kegiatan MBKM Kementerian memerlukan validasi oleh prodi dan PIC MBKM	93
5.36a Pengajuan kegiatan MBKM Kementerian telah tervalidasi oleh prodi dan PIC MBKM	94
5.36b Form pendaftaran untuk input data penerimaan program MBKM.....	94

5.37 Validasi oleh prodi dan set dosen pembimbing akademik MBKM oleh prodi.....	95
5.38 Status validasi oleh prodi dan PIC MBKM (Program MBKM Kementerian)	96
5.39 Kelengkapan pada Program MBKM Mandiri	96
5.40 Halaman KRS MBKM pada sisi mahasiswa	97
5.41 Detail KRS MBKM pada sisi mahasiswa.....	98
5.42 Tambah mata kuliah KRS konversi kegiatan MBKM oleh mahasiswa ...	98
5.43 Halaman approval/persetujuan KRS pada sisi Dosen Pembimbing Akademik.....	99
5.44 Halaman Approve KRS Mahasiswa	100
5.45 Approve KRS Mahasiswa.....	100
5.46 KRS Mahasiswa telah disetujui	101
5.47 Halaman input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM.....	102
5.48 Form input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM.....	102
5.49 Form input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM.....	103

KATA PENGANTAR

Adanya perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah diikuti oleh perubahan peraturan di bidang pendidikan tinggi. Salah satunya adalah telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang hal yang sama.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 itu merupakan salah satu peraturan yang mendasari Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Perubahan yang terjadi dibandingkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 adalah adanya hak bagi mahasiswa selama tiga semester untuk belajar di luar program studinya, baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya. Implementasi hak belajar tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran.

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun sedemikian rupa sebagai panduan yang bersifat dinamis, bagi program studi atau unit kerja terkait agar memudahkan dalam menyiapkan kurikulum dan segala hal terkait lainnya sehingga program tersebut dapat diwujudkan sesuai tujuan telah ditetapkan. Buku panduan ini merupakan penyempurnaan dari Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unud yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Acuan yang digunakan dalam menyusun Buku Panduan ini, selain Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, juga beberapa aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kemendikbudristek dan Unud sendiri.

Kami sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang dalam waktu sangat singkat telah berhasil merampungkan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bisa digunakan dan memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang memerlukan. Segala masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan menuju perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Jimbaran, April 2022
Ketua LP3M

Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D
NIP. 196612311993111002

SAMBUTAN REKTOR

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang ikut bertanggungjawab atas terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Sebagai insitusi pendidikan tinggi tertua di Bali, Universitas Udayana tentu telah banyak berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan akan selalu terus berupaya berkontribusi dengan baik di masa yang akan datang.

Dalam upaya ikut mewujudkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya dalam memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa di luar program studinya, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasioal Pendidikan Tinggi, maka Universitas Udayana membentuk kebijakan terkait dan menghasilkan buku panduan yang akan memudahkan semua unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tersusunnya Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini merupakan langkah awal yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak, mulai tingkat universitas, fakultas, program studi, dan mitra kerja untuk bersama-sama melaksanakan dan memfasilitasi agar mahasiswa bisa menikmati hak belajar mereka selama tiga semester di luar program studinya.

Apresiasi dan rasa terimakasih yang tinggi diberikan kepada Tim Penyusun yang melibatkan banyak pihak sehingga buku panduan ini terwujud sesuai dengan harapan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan telah datang begitu cepat, sehingga semua pihak harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut, karena jika tidak, maka kita akan makin ketinggalan. Demikian pula dengan keberadaan buku panduan ini, hendaknya selalu dilakukan evaluasi agar bisa disesuaikan dengan perubahan tersebut. Hanya dengan beradaptasi dan melakukan langkah-langkah antisipatif, maka kita akan mampu mengimbangi kecepatan perubahan tersebut. Semoga pikiran jernih datang dari segala arah.

Jimbaran, April 2022
Rektor

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M.Eng., IPU
NIP. 1964080711992031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Landasan Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (selanjutnya disebut MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut patut didukung dan diimplementasikan di Universitas Udayana. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Unud diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
13. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018, tentang Kerjasama;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor;
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
16. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana;
17. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Udayana;
18. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1330/UN14/HK/2021 tentang Pedoman Struktur Kurikulum Untuk Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
19. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1331/UN14/HK/2021 tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa Ke Dalam Nilai Akademik;
20. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1332/UN14/HK/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Mahasiswa Di Luar Kampus Universitas Udayana.

1.2. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Udayana (selanjutnya disingkat Unud) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan dunia industri.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan tersebut yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tingginya dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Unud dapat dirancang, di antaranya: melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan

pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unud diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Dengan demikian diperlukan penyusunan buku panduan ini untuk memberikan acuan pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di Unud.

BAB II

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI"

2.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: (1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan (2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

Unud diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Unud dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Unud yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Unud harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut:

- (1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di Unud sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau
- (2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Unud.

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Pihak-Pihak Terkait

1. Universitas

- 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) dapat mengambil sks di luar Unud paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks; dan

- b) dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di Unud sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Unud.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Unud beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Unud.
- 5) Menyiapkan alternatif mata kuliah daring, apabila ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Unud.

4. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.

- 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Unud (bisa di tingkat universitas/fakultas/program studi).
- 2) Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.2.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Unud dapat diselenggarakan di luar program studi baik diluar perguruan tinggi atau di dalam perguruan tinggi. Kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi dapat dilakukan di Perguruan Tinggi lain atau Bersama Industri. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1332/UN14/HK/2021 bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka didefinisikan dalam sembilan (9) program kampus merdeka.

2.2.2.1 Program Kampus Mengajar

Ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia terjadi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, menengah atas dan bahkan perguruan tinggi. Selain disebabkan oleh keragaman ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan sumberdaya pembelajaran, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai fasilitator pembelajaran, baik dari segi kuantitas juga kualitas. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan keragaman pendidikan dan jumlah penduduknya. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia (WERN, 2019) menunjukkan bahwa 55% penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah dilaporkan secara fungsional adalah illiterate, dibandingkan dengan 14% di Vietnam dan 20% dari Negara anggota OECD. Karena itu, program perkuliahan melalui asistensi mengajar yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk sekolah dasar, menengah, dan menengah atas diharapkan

menekan tingkat illiteracy tersebut, di samping program ini merupakan pengalaman bernilai bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Program Kampus Mengajar adalah experiential learning bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan inter- personal skills, juga mengembangkan transferable-employability skills. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

Tujuan mahasiswa mengikuti program Kampus Mengajar:

- (1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- (2) Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- (3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- (4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- (5) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- (6) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.2.2.2 Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek

tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

Mata Kuliah Magang Bersertifikat Kampus Merdeka merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik.

Program magang selama 1 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills, dsb.*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset

di Program Studi S1 akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Magang/praktek kerja bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman dunia industri bagi mahasiswa yaitu antara lain:

- a) melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu obyek;
- b) mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri sesuai bidangnya;
- c) memahami tata kelola suatu industri;
- d) mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa; dan
- e) memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia industri.

Manfaat Magang Bersertifikat Kampus Merdeka bagi Unud:

- a) mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- b) membina dan meningkatkan kerjasama antara Unud dengan industri.

Manfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN:

- a) realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan; dan
- b) menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2.2.2.3 Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka

Studi Independen Bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan,

namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha dan industri. Program studi independen kampus merdeka terselenggara selama 1 hingga 2 semester, dimana 1 semester disetarakan sebesar 20 sks. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi teknis (*hard skill*), maupun kompetensi non-teknis (*soft skill*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Idealnya, studi independen kampus merdeka dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Fakultas/program studi juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Studi independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain:

1. Mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan
2. Berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya
3. Mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek riil

2.2.2.4 Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Program pertukaran mahasiswa merdeka diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program studi baik di dalam maupun di luar Unud.
- 2) Program studi pengirim adalah program studi asal dari mahasiswa sedangkan program studi penerima adalah program studi di dalam maupun luar Unud yang menjadi tujuan mahasiswa.
- 3) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 4) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 5) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

Tujuan Pertukaran Mahasiswa Merdeka

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Mahasiswa Merdeka antar Program Studi di Unud

Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya

capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

2) Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Program Studi yang sama di luar Unud

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

3) Pertukaran Mahasiswa Merdeka antar Program Studi yang berbeda di luar Unud

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar Unud, baik dalam maupun luar negeri untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

2.2.2.5 Program Kewirausahaan Kampus Merdeka

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, bahwa 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka, antara lain:

- 1 Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

- 2 Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2.2.2.6 Program Penelitian Kampus Merdeka

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Maksud dan tujuan kegiatan Program Penelitian Kampus Merdeka antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga penelitian/pusat studi;
- (2) Memperkuat talenta peneliti secara topical dengan melibatkan mahasiswa dalam topik penelitian unggulan/flagship dan kolaborasi Unud, konsorsium strategis, kemitraan, dan lainnya;
- (3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas penelitian di laboratorium dan Lembaga penelitian dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini;
- (4) Meningkatkan kompetensi metodologis lulusan untuk menghasilkan temuan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat;

- (5) Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan metode ilmiah.

2.2.2.7 Program Kemanusiaan Kampus Merdeka

Indonesia dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur yang berdampak pada Indonesia banyak mengalami bencana alam. Bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Unud selama ini telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (seperti UNESCO, UNICEF, WHO) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-Program Kemanusiaan Kampus Merdeka dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Program Program Kemanusiaan Kampus Merdeka merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Unud, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). Unud dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya.

Tujuan program Program Kemanusiaan Kampus Merdeka antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program Program Kemanusiaan Kampus Merdeka baik di dalam maupun luar negeri adalah di organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dsb.). Universitas Udayana dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dsb.

2.2.2.8 Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka / KKN Tematik

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Salah satunya adalah Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka /Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja satuan kredit semesternya (sks) belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 - 12 bulan atau 20 -

40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan program Pembangunan Desa Kampus Merdeka atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Dengan demikian efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Membangun desa/KKNT merupakan proses pembelajaran inovatif mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar akademik di perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma

Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan professional. Semua jenis kegiatan membangun desa/KKNT harus dibimbing oleh seorang dosen.

Secara umum program Pembangunan Desa Kampus Merdeka/KKNT yang menjadi bagian dari program Kampus Merdeka diharapkan menjadi kegiatan bersama antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan swasta dalam membangun desa dengan tujuan:

1. Membangun SDM unggul pedesaan.
2. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam Desa sebagai komoditas unggulan
3. Mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Mengimplementasikan program Kampus Merdeka Membangun Desa.

Secara khusus, MBKM membangun desa/KKNT mempunyai tiga tujuan yang berkaitan dengan kepentingan (1) mahasiswa, (2) masyarakat, mitra dan pemerintah daerah-pusat, serta (3) lembaga perguruan tinggi.

2.2.2.9 Program Bela Negara Kampus Merdeka

Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, program bela negara yang direncanakan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) adalah untuk mengimplementasikan amanah undang-undang (UU). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terdapat hak WNI menjadi komponen cadangan pertahanan negara dan hak tersebut dipenuhi melalui skema kampus merdeka.

Tujuan dari program pelatihan bela negara adalah:

- a) Meningkatkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, solidaritas, serta patriotisme.
- b) Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c) Meningkatkan kedisiplinan pribadi, kelompok, dan nasional sehingga memiliki daya saing karakter di kancah internasional.
- d) Menumbuhkan dan menambah wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme terhadap isu-isu pemecah-belah bangsa.
- e) Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk nusa dan bangsa guna menjunjung negara sebagai tanah air di mata dunia.
- f) Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan bermasyarakat.
- g) Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara.
- h) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM, PENGAKUAN SKS, DAN REKOGNISI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

3.1 Struktur Kurikulum

3.1.1 Latar Belakang

Kebijakan mengenai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya terdapat pada Standar Proses Pembelajaran, yaitu pada Pasal 15 hingga Pasal 18. Adapun tujuan program MBKM, meliputi: (a) menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, (b) mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil, dan (c) membangun kultur belajar yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur pembelajaran yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan orientasi profesi mahasiswa.

Untuk merealisasikan kebijakan program MBKM tersebut, Unud mengatur pengelolaannya, meliputi: penetapan kebijakan, struktur kurikulum, pelaksanaan dan bentuk kegiatan pembelajaran, penjaminan mutu, dan pembiayaan program. Struktur kurikulum menjadi sangat krusial karena akan terkait dengan materi dan peta kurikulum, proses dan bentuk pembelajaran, dan rekognisi serta konversi sks mata kuliah. Dalam implementasi struktur kurikulum untuk mendukung program MBKM, perlu memperhatikan 4 hal, yaitu: (1) tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, (2) dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan, (3) dengan implementasi program MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan, dan (4) struktur kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Sesuai dengan amanat Peraturan Rektor Unud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pasal 5, Unud menetapkan struktur kurikulum untuk mendukung program MBKM melalui Keputusan Rektor. Keputusan Rektor ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi struktur kurikulum yang mendukung program MBKM di masing-masing Prodi, khususnya program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang Kesehatan.

3.1.2 Prinsip Dasar dan Urgensi

Prinsip dasar dalam pengembangan struktur kurikulum untuk mendukung program MBKM, diantaranya: (a) akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur; (b) transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan CP yang terukur; (c) dinamis dan berkembang serta mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan; (d) luwes dan memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi; dan (e) adaptif, terbuka, dan berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Struktur kurikulum pada program sarjana dan sarjana terapan dikembangkan untuk memberi ruang dan pengalaman agar lulusannya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Selanjutnya, urgensi struktur kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan untuk mendukung program MBKM adalah:

- 1) memberikan alokasi materi dan praktek yang sesuai proporsi untuk mencapai CPL Program Studi;
- 2) memberikan kesempatan dan kemudahan untuk meningkatkan berbagai jenis literasi dari berbagai sumber internal dan eksternal;

- 3) memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, yang diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dalam kelas, diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain;
- 4) memberikan ruang yang luas untuk memperoleh kompetensi keilmuan dan keterampilan khusus lintas/inter/trans disiplin melalui lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Universitas, hingga lintas Negara;
- 5) memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis;
- 6) memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan dan keterampilan berbasis penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik dan mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dan/atau karya seni atau produk purwa rupa yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital; dan
- 7) memfasilitasi percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan, pengalaman, kompetensi, karya, dan pengembangan diri melalui Bentuk Pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik kerja, penelitian, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, studi independen, dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan atas kerja sama antara Unud dengan mitra strategis untuk mendekatkan dengan dunia kerja, menghasilkan karya dan berwirausaha secara langsung, serta berkontribusi pada pembangunan di masyarakat.

3.1.3 Penyelenggaraan Kurikulum

Penyelenggaraan kurikulum untuk mendukung MBKM diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kurikulum memiliki ciri adanya integrasi dan interkoneksi secara vertikal maupun horizontal yang meliputi komponen: (a) substansi kurikulum; (b) kelembagaan di Unud; (c) seluruh proses yang berjalan di Unud

dan/atau di luar Unud; dan (d) seluruh sumber daya, kekayaan, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki oleh Unud, Bali dan Indonesia.

- 2) Kurikulum diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- 3) Kurikulum dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Universitas, lintas Negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.
- 4) Kurikulum untuk program sarjana dan sarjana terapan menempatkan penelitian, kerja praktek, dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran yang terintegrasi.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya serta menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

3.1.4 Materi dan Peta Kurikulum

Materi dan peta kurikulum untuk mendukung program MBKM di Unud diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan memuat materi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total sks yang digunakan untuk memenuhi CPL Program Studi dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk memenuhi kompetensi tambahan.
- 2) Materi kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan memuat:
 - a) agama;
 - b) nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) bahasa Indonesia;
 - e) pola ilmiah pokok kebudayaan;
 - f) pengabdian kepada masyarakat;
 - g) literasi baru;

- h) kewirausahaan;
 - i) pengetahuan lintas disiplin;
 - j) kompetensi komunikasi, kerjasama, kepekaan, *computer logic*, berpikir kritis; berpikir kreatif, adaptif, fleksibel, kepemimpinan.
 - k) *soft skills*;
 - l) kolaborasi keilmuan terkait *science, technology, engineering and mathematic* (STEM) dan *humanities, arts and social science* (HASS); dan
 - m) tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG'S).
- 3) Materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dilaksanakan sebagai mata kuliah wajib
 - 4) Materi Pola Ilmiah Pokok kebudayaan dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah tersendiri dan/atau diintegrasikan ke dalam bahan kajian mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan.
 - 5) Materi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m diakui sebagai Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin untuk mendapatkan kompetensi tambahan, dan/atau yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan, dan/atau kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler
 - 6) Materi sebagaimana dimaksud pada point (5) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Universitas, lintas Negara, serta dapat dilaksanakan bersama pihak eksternal.
 - 7) Materi sebagaimana dimaksud pada point (5) diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total sks yang dapat ditunjukkan dalam struktur dan peta Kurikulum Program Studi
 - 8) Peta Kurikulum distrukturkan pada semester 1 (satu), semester 2 (dua), semester 3 (tiga), semester 4 (empat), dan semester 8 (delapan) untuk pembelajaran di dalam prodi, dan semester 5 (lima), dan/atau semester 6 (enam), dan/atau semester 7 (tujuh) untuk pembelajaran di luar prodi.

3.2 Pengakuan SKS

3.2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 18 ayat (3), fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran, perlu menetapkan pengakuan satuan kredit semester (sks) pembelajaran di luar kampus. Dalam hal ini Unud menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1332/UN14/HK/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Universitas Udayana.

Dalam keputusan tersebut, pengakuan sks untuk kegiatan mahasiswa di luar kampus, berupa kegiatan atau program yang diselenggarakan melalui : (1) Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (2) Program kemahasiswaan kompetitif nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan (3) Program yang dikelola oleh universitas.

Kegiatan mahasiswa di luar kampus pada program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara terpusat, dalam bentuk:

- (1) Program Kampus Mengajar;
- (2) Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
- (3) Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
- (4) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
- (5) Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
- (6) Program Penelitian Kampus Merdeka;
- (7) Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
- (8) Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
- (9) Program Bela Negara Kampus Merdeka

Sementara program kemahasiswaan kompetitif nasional merupakan kegiatan kemahasiswaan hasil kompetisi bidang penalaran dan kreativitas yang memperoleh pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi. Sedangkan program yang dikelola oleh Unud merupakan program yang ditetapkan Rektor dan tervalidasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

3.2.2 Ketentuan Pengakuan sks Pelaksanaan Pembelajaran

Unud memberikan pengakuan sks pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Unud dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
- 2) Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 (satu) SKS setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif;
- 3) Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS;
- 4) Pembelajaran yang kurang dari 16 minggu (560 jam) diberikan pengakuan sks sesuai dengan jumlah jam kumulatif dengan perhitungan 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Unud pada Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- 2) Mahasiswa terdaftar dalam *platform* (laman) Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 3) Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/ atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau Institusi Pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;

- 4) Mahasiswa mengisi *log book* dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>. Untuk program kompetitif nasional dan internasional yang dikelola oleh Kemendikbudristek. *log book* dan laporan diunggah berdasarkan laman yang ditentukan oleh Kementerian;
- 5) Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/ atau pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau Institusi Pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka; dan
- 6) Unud melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Unud melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan di IMISSU di akhir semester.

Sedangkan prosedur konversi sks mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Usulan mahasiswa
- 2) Dekan membentuk Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
- 3) Tim melakukan penilaian kelayakan dan penentuan nilai
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan menyampaikan hasil penilaian kelayakan ke SIMAK dengan mempergunakan formulir yang telah ditetapkan.

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, disebutkan bahwa Mahasiswa tidak diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran program Kampus Merdeka jika terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Plagiarism, termasuk plagiasi diri;
- 2) Kriminal;
- 3) Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan Tindakan intoleransi; dan/atau
- 4) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

3.3 Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan

3.3.1 Latar Belakang

Kegiatan kemahasiswaan (ko dan ekstra kurikuler), memiliki posisi penting mengingat bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan soft skills kepada mahasiswa untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Terutama pada soft skills berikut: people skill, problem solving, communication skills, team work and collaboration skill, creativity, integrity dan soft skills lainnya. Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, secara luas turut menyiapkan manusia utuh yang memiliki penguasaan IPTEK yang mumpuni, karakter luhur, cinta tanah air dan memiliki wawasan global serta menguasai keterampilan abad 21 atau kita kenal sebagai 6 C's (Critical thinking, creativity, Communication, collaboration, computational skills dan compassion) untuk bisa bersaing secara global. Kegiatan kemahasiswaan berkontribusi pada pencapaian kompetensi yang termuat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menjelaskan bahwa dalam pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilakukan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan lulusan unggul tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan

fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Tindak lanjut dari kebijakan ini Universitas Udayana telah menetapkan Peraturan Rektor No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, maka perlu menetapkan panduan melakukan rekognisi terhadap kegiatan mahasiswa dalam bentuk karya prestasi mahasiswa untuk disetarakan dengan SKS yang relevan.

3.3.2 Tujuan dan Definisi

Tujuan

Tujuan dari rekognisi kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk karya prestasi mahasiswa adalah untuk mempercepat proses akademik mahasiswa di Unud pada jenjang sarjana dengan kualifikasi memperoleh nilai A dan bebas sekripsi dan/ atau tugas akhir.

Definisi Rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk karya prestasi di dan menyetarakannya dalam bentuk pengakuan satuan kredit semester (SKS) mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi. Kegiatan yang dapat direkognisi adalah karya prestasi mahasiswa yang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan criteria yang ditetapkan.

3.3.3 Kriteria Rekognisi

A. Rekoginisi karya prestasi mahasiswa dalam kegiatan kreativitas dan penalaran meliputi:

1. Ekuivalensi proposal kreativitas dan penalaran dan laporan akhir yang didanai pusat prestasi nasional/direktorat Belmawa Dikti sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A; dan
2. Equivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali program kreativitas dan penalaran pusat prestasi nasional/direktorat Belmawa Dikti

sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai sekripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian sekripsi.

B. Rekognisi karya prestasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan meliputi:

1. Ekuivalensi proposal dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Kemendikburistek sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali program kewirausahaan Kemendikburistek sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai sekripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian sekripsi.
3. Ekuivalensi kegiatan kewirausahaan tingkat universitas, nasional atau sejenis di luar pendanaan direktorat Belmawa Dikti yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A.

C. Rekognisi karya prestasi mahasiswa dalam kegiatan karya inovatif meliputi:

1. Ekuivalensi kegiatan yang mewujudkan karya inovatif dari perlombaan Kemendikbudristek di tingkat nasional/internasional yang telah dilaksanakan sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan,
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan tingkat nasional/internasional Kemendikbudristek sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai sekripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian sekripsi.

D. Rekognisi karya prestasi mahasiswa dalam kegiatan perlombaan yaitu:

1. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan Kemendikburistek di tingkat nasional/internasional sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A.

2. Ekuivalensi pemusatan latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai A.

E. Rekognisi karya prestasi mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah meliputi:

1. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science sebagai skripsi alternative dengan nilai A;
2. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 sebagai skripsi alternative dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi
3. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A;
4. Ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional dan internasional dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A.

F. Ekuivalensi karya cipta berupa paten (granted) dan paten sederhana (granted) sebagai skripsi alternative dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi.

3.3.4 Ketentuan dan Mekanisme

Ketentuan:

Pengakuan rekognisi karya prestasi mahasiswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi
2. Mahasiswa mengusulkan sesuai dengan rekognisi karya prestasi mahasiswa.

Mekanisme:

1. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik atau coordinator program studi tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan rekognisi karya prestasi mahasiswa
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan pusat kreativitas dan prestasi dan bebas plagiasi dari tim validasi Universitas Udayana kepada koordinator program studi diteruskan kepada dekan
3. Dekan melalui wakil dekan bidang akademik membentuk tim penilai yang terdiri dari atas Koordinator Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik, Dosen sesuai bidang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa yang diajukan;
4. Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan dari mahasiswa pengusul dan mengidentifikasi pilihan penyetaraan rekognisi karya prestasi mahasiswa, yang memungkinkan untuk menemukan mata kuliah yang sesuai dengan karya dan/atau prestasi;
5. Wakil dekan bidang akademik membuat surat keterangan Kesetaraan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM

4.1 Ketentuan Umum MBKM

Ketentuan umum implementasi kegiatan MBKM di Universitas Udayana berikut :

- 1) Pendaftaran MBKM dilaksanakan melalui website kampusmerdeka.unud.ac.id dengan melampirkan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh dosen PA.
- 2) Ketika melaksanakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM, mahasiswa tetap harus registrasi dan mengisi KRS.
- 3) Dalam satu semester mahasiswa hanya mengambil satu BKP.
- 4) Setiap BKP yang dipilih prasyarat jumlah SKS minimalnya sesuai Pedoman Akademik UNUD .
- 5) Setiap BKP yang dipilih harus memenuhi jumlah SKS atau semester sesuai persyaratan pedoman akademik UNUD .
- 6) Konversi dan Ekuivalensi penilaian BKP kedalam Mata Kuliah diatur berdasar pedoman yang berlaku.

Untuk aturan lebih teknis fakultas dan prodi perlu menyiapkan mata kuliah untuk konversi kegiatan belajar yang dipilih oleh mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing akademik pada semester berjalan.

4.2 Pelaksanaan Program MBKM

Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020, program mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dapat berbentuk delapan kegiatan yaitu: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan bela negara. BKP MBKM dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Ke sembilan program tersebut mempunyai karakteristik yang berbedabeda khususnya terkait dengan standar isi, proses, maupun penilaian. Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan yang terlibat, yakni tentang esensi, tujuan, mekanisme pelaksanaan, sampai dengan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk tiap program tersebut.

4.2.1. Bentuk Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri

A. Pengertian

Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studinya di Perguruan Tinggi asal maupun di Perguruan Tinggi lain di dalam negeri atau di luar negeri dengan beban belajar 20 - 40 sks. Dari sisi Perguruan Tinggi/Program Studi, BKP Pertukaran Mahasiswa ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni Pertukaran Mahasiswa “Outbound” dan Pertukaran Mahasiswa “Inbound”. Pertukaran mahasiswa Outbound adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa UNUD di prodi sejenis/tidak sejenis di Perguruan Tinggi Mitra UNUD (di dalam atau luar negeri). Sedangkan pertukaran mahasiswa Inbound adalah kegiatan belajar mahasiswa luar UNUD di program studi yang ada di lingkungan UNUD .

B. Tujuan

- 1) Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia,
- 2) Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki softskill, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur,
- 3) Memperkaya pengalaman belajar siswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
- 4) Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya.

C. Ruang Lingkup

- 1) Mahasiswa inbound adalah mahasiswa dari PT mitra yang menempuh BKP pertukaran mahasiswa di UNUD .
- 2) Mahasiswa outbound adalah mahasiswa UNUD yang menempuh BKP pertukaran mahasiswa di PT mitra
- 3) Mahasiswa UNUD yang menempuh BKP pertukaran mahasiswa antar prodi di dalam UNUD menggunakan peraturan yang berlaku di UNUD
- 4) Lingkup penyelenggaraan pertukaran mahasiswa mencakup program dari kementerian dan kerjasama UNUD dengan PT Mitra
- 5) Tempat kegiatan pertukaran mahasiswa UNUD adalah PT DN dan LN yang telah menjalin kerjasama untuk BKP pertukaran mahasiswa dengan UNUD .
- 6) Mahasiswa inbound mengikuti pembelajaran di kelas reguler program studi
- 7) Jumlah mahasiswa inbound yang diterima di satu kelas maksimal 20% dari jumlah keseluruhan mahasiswa di kelas tersebut.
- 8) Jumlah SKS per semester yang dapat diambil oleh mahasiswa outbound (di prodi yang sama/tidak sama) maksimal 20 sks dan minimal 14 sks.
- 9) Jumlah SKS per semester yang dapat diambil oleh mahasiswa inbound maksimal 20 sks dan minimal 14 sks

D. Persyaratan

Mahasiswa Outbound

- 1) Mahasiswa aktif pada program Sarjana.
- 2) Mahasiswa semester 3 sampai 8 dengan IPK minimal 2,75
- 3) Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dan non akademik
- 4) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Sehat secara jasmani dan rohani/mental.

Mahasiswa Inbound

- 1) Telah terdaftar sebagai peserta BKP Pertukaran mahasiswa (di laman kampusmerdeka.unud.ac.id)
- 2) Mendapatkan nomor induk Mahasiswa UNUD

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa ini melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Selain mahasiswa, pihak-pihak yang terlibat dalam BKP Pertukaran Mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: pihak yang terlibat dalam bidang akademik, administrasi akademik, kerjasama, dan pengelolaan. Berikut adalah tugas/tanggung jawab pihak-pihak yang maksud.

Bidang Akademik

1) Fakultas

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP pertukaran mahasiswa di tingkat fakultas
- Melakukan validasi mahasiswa Inbound dan Outbound yang akan melakukan BKP Pertukaran Mahasiswa
- Melaporkan data mahasiswa Inbound dan Outbound yang melakukan BKP Pertukaran Mahasiswa kepada WR 1
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKP Pertukaran Mahasiswa Inbound dan Outbound
- Berkoordinasi dengan Korprodi untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa UNUD dari BKP Pertukaran Mahasiswa di PT Mitra

2) Prodi

Untuk mahasiswa inbound

- Melakukan komunikasi dengan Prodi Mitra guna menetapkan matakuliah, jumlah sks, dan jumlah mahasiswa inbound
- Menetapkan kuota peserta matakuliah bagi mahasiswa inbound (maksimal 20% dari kuota kelas)
- Menerima dan memberikan pembekalan kepada mahasiswa inbound untuk persiapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan

- Bersama dengan Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mahasiswa inbound
- Menyusun laporan BKP Pertukaran mahasiswa inbound kepada WD1

Untuk mahasiswa outbound

- Melakukan sosialisasi BKP Pertukaran mahasiswa kepada mahasiswa dan dosen program studi
- Melakukan komunikasi dengan prodi mitra guna menetapkan matakuliah, sks, dan jumlah mahasiswa outbound
- Melakukan ekuivalensi matakuliah dan sks yang diperoleh mahasiswa pada PT Mitra dengan matakuliah sesuai dengan struktur kurikulum program studi
- Menyusun laporan BKP Pertukaran mahasiswa outbound kepada WD1

3) Dosen Pembimbing Akademik

- Memfasilitasi bimbingan mahasiswa outbound yang akan mengikuti BKP Pertukaran Mahasiswa, khususnya terkait kesiapan dan kemampuan mahasiswa, serta pemilihan matakuliah yang akan diambil guna mencapai CPL/kapabilitasnya.
- Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa outbound setelah semua persyaratan terpenuhi
- Memfasilitasi bimbingan online kepada mahasiswa outbound selama proses belajar di Prodi Mitra

4) Dosen Pengampu Matakuliah

- Dosen melakukan enroll mahasiswa inbound di Simak
- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran UNUD
- Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan standar penilaian UNUD

5) Bidang Administrasi Akademik

Pihak yang terlibat dalam administrasi akademik BKP Pertukaran Mahasiswa ini adalah Bagian Akademik di tingkat universitas dan fakultas. Tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut:

Bagian Akademik Universitas

- Memfasilitasi sistem akademik untuk implementasi BKM Pertukaran mahasiswa
- Memfasilitasi mahasiswa Inbound memperoleh NIM UNUD

Bagian Akademik Fakultas

- Memfasilitasi mahasiswa Inbound dan Outbound melakukan KRS
- Memfasilitasi konversi nilai mahasiswa yang diperoleh dari luar prodinya
- Melaporkan KHS mahasiswa Inbound kepada WD 1

6) Pengelolaan BKP Pertukaran

Pengelolaan BKP Pertukaran mahasiswa dilakukan oleh POKJA MBKM/Fakultas. Tugas dan tanggung jawab BKP adalah:

- Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi BKP Pertukaran pelajar
- Menyediakan layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- Melakukan kordinasi teknis dengan, peserta, dosen, PT, dan Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka kementerian

7) Bidang Kerjasama

- Menyediakan MoU dan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang dapat melaksanakan BKP pertukaran mahasiswa.

8) LP3M (Satuan Penjaminan Mutu)

- Menyediakan Panduan, Petunjuk Teknis, dan sistem Pelaksanaan BKP Pertukaran Pelajar di UNUD
- Melakukan monitoring pelaksanaan BKP pertukaran mahasiswa inbound dan outbound
- Menyiapkan instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan BKP Pertukaran mahasiswa (yaitu mahasiswa inbound/outbound, dosen pengampu matakuliah di UNUD, program studi di UNUD, tenaga kependidikan di UNUD, dan mitra kerjasama BKP pertukaran mahasiswa yang memenuhi aspek sahih, andal, dan mudah digunakan)

- Secara terjadwal menjaring kepuasan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerjasama BKP pertukaran mahasiswa
- Menyusun laporan hasil penjangkaran kepuasan pemangku kepentingan BKP Pertukaran mahasiswa untuk disampaikan dan dibahas dalam rapat pimpinan.

9) Mahasiswa

1) Mahasiswa outbound

- Melakukan bimbingan akademik dengan dosen Pembimbing Akademik sebelum mengambil BKP Pertukaran mahasiswa
- Menyiapkan dokumen persyaratan mengikuti BKP Pertukaran Mahasiswa
- Mengisi formulir pendaftaran BKP Pertukaran Mahasiswa yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi
- Melakukan pendaftaran BKP Pertukaran Mahasiswa di laman Aplikasi Kampus Merdeka (AKM)

2) Mahasiswa Inbound

- Telah terdaftar di sistem akademik UNUD
- Mengikuti perkuliahan sesuai dengan standar proses dan standar penilaian yang ditetapkan oleh UNUD

F. Penilaian

- 1) Penilaian Hasil Belajar mahasiswa Inbound berpedoman pada standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Udayana
- 2) Penilaian Hasil Belajar mahasiswa outbond mengikuti standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Mitra di mana mahasiswa UNUD mengikuti BKP Pertukaran Mahasiswa

4.2.2 Kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan non pertukaran mahasiswa antara lain:

- 1) Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka
- 2) Program Kampus Mengajar

- 3) Program Penelitian Kampus Merdeka
- 4) Program Kemanusiaan Kampus Merdeka
- 5) Program Kewirausahaan Kampus Merdeka
- 6) Program Studi Independen Kampus Merdeka
- 7) Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka
- 8) Program Bela Negara

1) Magang/Praktik Kerja (Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Magang atau Praktik Kerja adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) (bukan di satuan pendidikan) yang dilaksanakan selama 1-2 semester (setara 20-40 sks).

B. Tujuan

- 1) Memberikan pengalaman yang kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning) sehingga akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- 2) Meningkatkan hard skills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.) dan soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.) mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian.
- 3) Mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari lingkungan IDUKA ke lingkungan Perguruan Tinggi maupun sebaliknya, sehingga perkembangan pembelajaran dan riset di perguruan tinggi juga makin relevan.

C. Ruang Lingkup

- 1) Praktek kerja bagi mahasiswa dilaksanakan di dunia usaha atau industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah pusat/daerah, maupun perusahaan rintisan (startup) dengan ketentuan yang berlaku di kemendikbud maupun UNUD .

- 2) Mahasiswa melakukan magang di mitra yang memiliki kerjasama dengan UNUD.

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana.
- 2) Telah menempuh 4 semester atau minimal semester 5
- 3) Memiliki rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,00.
- 4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Koordinator Program Studi.
- 5) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 6) Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
- 7) Disetujui oleh dosen PA dan Pimpinan Fakultas/Universitas

Tempat Magang

- 1) Memiliki kerjasama dengan UNUD
- 2) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Kemendikbud, UNUD dan mitra
- 3) Menyediakan program yang memenuhi kaidah program berkualitas tinggi yang telah ditetapkan dalam Panduan untuk Mitra.
- 4) Menyusun kerangka program yang memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL), kualifikasi peserta program, metode pendampingan, hingga metode penilaian yang akan diterapkan kepada peserta program.
- 5) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan program secara dedikatif, dengan rasio tidak boleh kurang dari 1:10 untuk magang dan 1:25 untuk studi independen.
- 6) Memastikan program bisa berjalan dengan baik, termasuk dalam hal penyediaan instrumen dan peralatan pembelajaran, lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi peserta program, serta kebutuhan pelaksanaan program lainnya.
- 7) Menyusun dan memberikan laporan perkembangan mahasiswa peserta program melalui sistem yang telah disediakan.

- 8) Memberikan penilaian kepada peserta program sesuai dengan metode dan kaidah penilaian profesional yang telah disepakati.
- 9) Memberikan sertifikat bagi peserta program selepas selesai menjalani program.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak-pihak yang terlibat dalam BKP Magang dikelompokkan menjadi 4, yaitu: pihak yang terlibat dalam bidang akademik, administrasi akademik, kerjasama, dan pengelolaan. Berikut adalah tugas/tanggung jawab pihak-pihak yang maksud:

Pengelola BKP

- 1) Dengan perwakilan dari Prodi, Pokja MBKM menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga mitra yang akan dipilih untuk program magang atau praktek kerja.
- 2) Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing atas usulan Fakultas untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktek kerja.

Bidang Kerjasama

- 1) Memfasilitasi pembuatan MoU dengan berbagai lembaga mitra yang diusulkan oleh fakultas.

Bidang Akademik

1) Fakultas

- Mengidentifikasi IDUKA yang berpotensi untuk bekerjasama melaksanakan program MBKM dengan UNUD .
- Menyusun pengajuan kerjasama dengan mitra melalui bidang kerjasama UNUD
- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP magang di tingkat fakultas bersama prodi

- Menawarkan kesempatan magang ke mahasiswa
- Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program magang atau praktik kerja yang telah ditetapkan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKP magang
- Berkoordinasi dengan Kaprodi untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa UNUD dari BKP magang di perusahaan mitra.

2) Prodi/Jurusan

- Bekerjasama dengan Fakultas untuk mengidentifikasi IDUKA yang berpotensi kerjasama melaksanakan program MBKM.
- Melakukan konsolidasi program dan capaian dengan dosen pembimbing lapangan/mentor dari mitra
- Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS.

3) Dosen Pembimbing Akademik

- Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP magang, khususnya terkait kesiapan dan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti magang.
- Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa setelah semua persyaratan terpenuhi.
- Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama mengikuti kegiatan magang
- Memasukkan nilai hasil rekognisi ke SIMAK

4) Dosen Pembimbing Lapangan (Mentor) dari mitra

- Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP magang, terkait dengan penyusunan proposal kegiatan magang, pelaksanaan magang, hingga pelaporan.
- Melakukan konsolidasi dengan terkait pelaksanaan dan capaian dengan program studi asal mahasiswa peserta magang
- Mengevaluasi dan memberikan penilaian kompetensi atas performa mahasiswa selama proses magang

- Memfasilitasi bimbingan kepada mahasiswa peserta BKP magang selama proses magang di Perusahaan Mitra.

5) **Perusahaan/Lembaga Mitra**

- Menjamin kegiatan magang atau praktek kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- Menunjuk pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang atau praktek kerja di lembaga mitra.
- Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivalensi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot sks.

6) **Mahasiswa**

- Merancang kegiatan magang dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik.
- Melakukan pendaftaran pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id
- Melakukan pengisian KRS pada SIMAK
- Mahasiswa yang lolos seleksi, melaksanakan kegiatan magang atau praktek kerja di lembaga mitra dibawah bimbingan mentor/pembimbing lapangan
- Mengisi logbook kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan berupa portofolio dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.

F. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan portofolio kompetensi dan mitra. Proses rekognisi ini sifatnya fleksibel dengan menyesuaikan bidang IDUKA tempat magang, serta mempertimbangkan proposal kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan BKP magang.

2) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Program Kampus Mengajar)

A. Pengertian

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1-2 semester (setara 20-40 SKS). Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal mahasiswa atau di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

B. Tujuan

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di sekolah.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan Ipteks.

C. Ruang Lingkup

- 1) Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif S1 minimal semester 4.
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4,00.
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Program Studi .
- 4) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
- 6) Sehat secara jasmani dan rohani/mental

Guru Pamong

- 1) Memiliki sertifikat pendidik
- 2) Memiliki masa kerja minimal 5 tahun
- 3) Ditugasi oleh pimpinan satuan pendidikan

Dosen Pembimbing

- 1) Dosen UNUD
- 2) Memiliki jabatan fungsional minimal lektor
- 3) Memiliki pengalaman membimbing PKL/KPL/PLP
- 4) Direkomendasikan oleh Kaprodi masing-masing

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:

Pokja MBKM

- 1) Mengidentifikasi satuan pendidikan di masyarakat.
- 2) Mengajukan kerja sama dengan lembaga mitra satuan pendidikan.
- 3) Melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran di satuan pendidikan.
- 4) Menugaskan dosen pembimbing atas usulan dari fakultas dan prodi/jurusan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 5) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar kepada rektor.

Prodi

- 1) Menyusun program bentuk kegiatan pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan yang akan dipilih untuk kegiatan belajar mahasiswa.
- 2) Menawarkan dan melakukan rekrutmen mahasiswa untuk program bentuk kegiatan pembelajaran asistensi mengajar.
- 3) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing lapangan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan penilaian kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Dosen Pembimbing Lapangan

- 1) Membimbing mahasiswa dalam merancang kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan
- 2) Melakukan pembimbingan dan monev terhadap pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan
- 3) Memberikan penilaian terhadap aktivitas dan laporan kegiatan mahasiswa

Mahasiswa

- 1) Merancang kegiatan asistensi mengajar di bawah bimbingan Dosen Penasihat Akademik/DPL/Korprodi.
- 2) Melakukan pendaftaran pada laman kampusmerdeka. UNUD .ac.id
- 3) Melakukan pengisian KRS pada SIMAK
- 4) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dengan pembimbingan dosen pembimbing lapangan.
- 5) Mengisi logbook pada SIMAK sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikannya di depan pembimbing dan penguji.

F. Penilaian

Penilaian akhir dari kegiatan mengajar di satuan pendidikan sekolah dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong/pendamping mahasiswa. Nilai akan direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3) Penelitian/Riset (Program Penelitian Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Penelitian atau riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran penelitian dapat dilaksanakan selama 1-2 semester dan memperoleh pengakuan yang setara dengan 20 sks pada setiap semesternya.

B. Tujuan

Tujuan program penelitian/riset antara lain

- 1) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi asisten peneliti dalam proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- 2) Meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

C. Ruang Lingkup

- 1) Bentuk kegiatan pembelajaran penelitian/riset dilaksanakan di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset di dalam atau luar UNUD .
- 2) Mahasiswa melakukan magang penelitian di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNUD .
- 3) Mahasiswa dapat berperan sebagai asisten peneliti yang mengerjakan proyek riset yang dilakukan oleh peneliti di lembaga penelitian/riset, atau di PT lain baik di DN atau LN.

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada program Sarjan.
- 2) Telah menempuh 4 semester atau minimal semester 5
- 3) Memiliki rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,00.
- 4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Koprodi.
- 5) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 6) Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
- 7) Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
- 8) Disetujui oleh dosen PA dan Pimpinan Fakultas/Universitas

Dosen pembimbing dari UNUD

- 1) Memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor
- 2) Memiliki pengalaman kegiatan penelitian yang didanai oleh DRPM/PNBP UNUD atau pihak lain yang diakui LP2M
- 3) Memiliki proyek penelitian/riset yang ditunjukkan oleh surat keterangan dari LP2M UNUD

Peneliti/Dosen Luar UNUD

- 1) Jika peneliti, memiliki jabatan fungsional peneliti minimal Peneliti Ahli Muda
- 2) Jika dosen, memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor
- 3) Memiliki proyek penelitian/riset yang ditunjukkan oleh pimpinan tempat peneliti/dosen bekerja.

Lembaga atau Laboratorium Pusat Penelitian/Riset

- 1) Merupakan lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang direkomendasikan oleh LP2M UNUD
- 2) Memiliki kerjasama penelitian dengan UNUD
- 3) Bersedia memberikan fasilitas dan peneliti dalam pelaksanaan BKP penelitian/riset yang dilakukan mahasiswa.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pokja MBKM

- 1) Bersama LP2M, melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan penelitian/riset.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing atas usulan Fakultas untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan penelitian/riset.

LP2M

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang berpotensi kerjasama melaksanakan program MBKM dengan UNUD .
- 2) Bersama tim Prodi menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang akan dipilih untuk program penelitian/riset.
- 3) Memberikan rekomendasi lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset kepada fakultas dan program studi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan BKP penelitian/riset

Fakultas

- 1) Bekerjasama dengan LP2M untuk mengidentifikasi lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang berpotensi kerjasama melaksanakan program MBKM dengan UNUD
- 2) Menyusun pengajuan kerjasama dengan lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset melalui bidang kerjasama UNUD
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP penelitian/riset di tingkat fakultas bersama prodi
- 4) Bekerjasama dengan Prodi menawarkan kesempatan penelitian/riset ke mahasiswa
- 5) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program penelitian/riset yang telah ditetapkan
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKP penelitian/riset

- 7) Mengkoordinasi bersama Koorprodi untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa UNUD dari BKP penelitian/riset di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset

Program Studi

- 1) Bekerjasama dengan Fakultas dan LP2M untuk mengidentifikasi lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset yang berpotensi kerjasama melaksanakan program MBKM.
- 2) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan penelitian/riset di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset untuk diakui sebagai SKS.
- 3) Memasukkan nilai hasil rekognisi ke SIMAK UNUD

Dosen pembimbing dari UNUD

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP penelitian/riset, terkait dengan penyusunan proposal kegiatan magang penelitian, pelaksanaan asistensi penelitian. hingga pelaporan.
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan asistensi penelitian kepada mahasiswa peserta BKP penelitian/riset

Peneliti/Dosen luar UNUD

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa UNUD yang akan mengikuti BKP penelitian/riset
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan asistensi penelitian kepada mahasiswa peserta BKP penelitian/riset

Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP penelitian, khususnya terkait kesiapan dan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti penelitian/riset.
- 2) Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa setelah semua persyaratan terpenuhi.

Mahasiswa

- 1) Merancang kegiatan penelitian/riset dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik/Korprodi
- 2) Melakukan pendaftaran pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id

- 3) Melakukan pengisian KRS pada SIMAK
- 4) Mahasiswa yang lolos seleksi, melaksanakan kegiatan penelitian di lembaga atau laboratorium pusat penelitian/riset dibawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan/peneliti.
- 5) Mengisi logbook kegiatan selama pelaksanaan penelitian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Menyusun laporan kegiatan berupa portofolio dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.

F. Penilaian

Penilaian akhir dari kegiatan penelitian/riset dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNUD, peneliti/dosen luar UNUD. Nilai akan direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

4) Proyek Kemanusiaan (Program Kemanusiaan Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa proyek kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga. Lokasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan ditentukan oleh Universitas Udayana dengan mengacu pada wilayah yang mengalami bencana dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu korban pasca bencana. Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa proyek kemanusiaan ini dilaksanakan selama 6 - 12 bulan untuk diakui maksimal 20- 40 SKS.

B. Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Meningkatkan kapabilitas mahasiswa yang unggul, mampu menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan Pancasila.

- 2) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu mengatasi bencana.
- 3) Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai minat dan keahliannya masing-masing.

C. Ruang Lingkup

- 1) Lingkup kegiatan proyek kemanusiaan merupakan program dari kementerian, dan kerjasama Universitas Udayana dengan mitra dalam negeri dan luar negeri (Pemda, PNBP, PMI, UNESCO, UNICEF dll).
- 2) Lokasi kegiatan proyek kemanusiaan ditentukan oleh Universitas Udayana dengan mengacu pada wilayah yang mengalami bencana baik di dalam negeri dan luar negeri. Untuk bencana yang ada di dalam negeri dan menjadi fokus kegiatan merupakan bencana yang ditetapkan skala nasional.

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana
- 2) Telah menempuh 4 semester atau minimal semester 5.
- 3) Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4,00.
- 4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan ataupun Koorprodi.
- 5) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 6) Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
- 7) Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
- 8) Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
- 9) Memiliki pengalaman berorganisasi.

Mitra

Memiliki kerjasama dengan Universitas Udayana yang dibuktikan dengan MoU/ MoA/ IA.

Dosen Pembimbing

- 1) Dosen aktif Universitas Udayana .

- 2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- 3) Direkomendasikan oleh Ketua Jurusan ataupun Koorprodi masing-masing.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pokja MBKM

- 1) Menyusun pedoman teknis kegiatan proyek kemanusiaan.
- 2) Mengidentifikasi lembaga mitra yang berpotensi untuk bekerjasama dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dengan Universitas Udayana.
- 3) Menyusun surat pengajuan kerjasama dengan mitra melalui bidang kerjasama Universitas Udayana.
- 4) Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan kepada fakultas dan stakeholder selaku mitra.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing atas usulan prodi/ jurusan dan fakultas.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Rektor, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bidang Kerjasama

- 1) Memfasilitasi pembuatan MoU/ MoA/ IA dengan berbagai lembaga mitra yang diusulkan oleh fakultas.

Fakultas

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP proyek kemanusiaan bersama prodi atau jurusan.
- 2) Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan kepada prodi atau jurusan.
- 3) Memproses surat ijin kegiatan proyek kemanusiaan yang telah diajukan oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKP proyek kemanusiaan.
- 5) Berkoordinasi bersama Koorprodi atau Kajur untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa dari BKP proyek kemanusiaan.

Prodi

- 1) Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan kepada mahasiswa dan dosen.
- 2) Menyediakan paket matakuliah sebagai bahan rekognisi atau penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 3) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 4) Mengusulkan dosen pembimbing atau pendamping kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Memproses surat kelengkapan seperti undangan pelaksanaan seminar dari hasil kegiatan proyek kemanusiaan.
- 6) Koorprodi atau Kajur memasukkan nilai hasil rekognisi ke SIMAK di bawah koordinasi Wakil Dekan I.

Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Menyetujui usulan mata kuliah ekuivalensi dari mahasiswa.
- 2) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP proyek kemanusiaan, khususnya terkait kesiapan dan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini.
- 3) Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa setelah semua persyaratan terpenuhi.

Mitra

- 1) Menjamin keterlaksanaan proyek kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerjasama (MoU/ MoA/ IA) dan pedoman teknis kegiatan proyek kemanusiaan.
- 2) Menunjuk pembimbing/supervisor/mentor bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan proyek kemanusiaan yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan di ekuivalensikan dan di rekognisi oleh prodi atau jurusan untuk menjadi bobot sks.

Dosen Pembimbing

- 1) Memfasilitasi bimbingan baik luring ataupun daring bagi mahasiswa yang akan mengikuti BKP proyek kemanusiaan, terkait dengan penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan proyek kemanusiaan, hingga pelaporan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama mitra atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 3) Memberikan nilai sebagai rekognisi kegiatan mahasiswa.

Mahasiswa

- 1) Mendaftarkan diri pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id untuk mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan dengan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Koordinator Program Studi/Kajur serta pimpinan fakultas.
- 2) Melakukan pengisian KRS pada SIMAK.
- 3) Merancang dan melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 4) Membuat dan mengisi jurnal harian atau log book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Menyusun laporan kegiatan, menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi

G. Penilaian

Penilaian kegiatan proyek kemanusiaan dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor. Penilaian dilakukan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, laporan akhir kegiatan proyek kemanusiaan dalam bentuk publikasi atau seminar di hadapan penguji. Nilai tersebut akan di rekognisi menjadi SKS mahasiswa.

5) Kegiatan Wirausaha (Program Kewirausahaan Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Kegiatan wirausaha merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor dari pengusaha yang telah sukses untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan wirausaha. Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran tersebut

ditetapkan oleh UNUD dengan bobot maksimal 20 SKS/semester selama 1 hingga 2 semester.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana
- 3) Menghasilkan wirausahawan baru yang memiliki omset antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar per tahun.

C. Ruang Lingkup

- 1) Kegiatan wirausaha merupakan bentuk kegiatan pembelajaran dan bukan matakuliah
- 2) Kegiatan wirausaha dikelola oleh Bidang Kemahasiswaan UNUD berkoordinasi dengan bidang lain yang terkait

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif program Diploma atau Sarjana
- 2) Telah menempuh minimal 4 semester
- 3) Diutamakan yang telah memiliki usaha rintisan
- 4) Memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA), koordinator program studi, dan pimpinan fakultas
- 5) Lolos seleksi yang dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan UNUD

Dosen Pembimbing

- 1) Memahami dan kompeten dalam pengembangan wirausaha
- 2) Memiliki kesediaan dan komitmen dalam membimbing program wirausaha mahasiswa
- 3) Jumlah mahasiswa yang dibimbing maksimal 5 orang

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

Bidang Kemahasiswaan UNUD

- 1) Melakukan seleksi proposal kegiatan wirausaha mahasiswa sesuai dengan rubrik penilaian
- 2) Melakukan perencanaan program dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan wirausaha
- 3) Menyusun format proposal kegiatan wirausaha, laporan kegiatan, dan rubrik asesmen atau penilaian capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa
- 4) Membangun kerjasama dengan mitra dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa, seperti fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha
- 5) Berkoordinasi dengan Pusat HKI, Inkubasi Bisnis, Komersialisasi, dan Afiliasi Industri (PHIKA), fakultas, prodi, dan pihak-pihak terkait lainnya

Program Studi

- 1) Mensosialisasikan program kegiatan wirausaha kepada mahasiswa program studi
- 2) Menentukan matakuliah maksimal 20 SKS/semester yang diekuivalensikan dengan kegiatan wirausaha mahasiswa.
- 3) Mengusulkan dosen pembimbing dan/atau mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha

Dosen Pembimbing/Mentor Kewirausahaan

- 1) Membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wirausaha
- 2) Memonitor pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa
- 3) Menilai kegiatan wirausaha mahasiswa dan mengirimkan hasil penilaian kepada pengelola program kegiatan wirausaha di tingkat universitas

Mahasiswa

- 1) Menyusun proposal kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen penasihat akademik (PA)
- 2) Melakukan pendaftaran pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id setelah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik
- 3) Melakukan pengisian KRS yang diekuivalensi dengan kegiatan wirausaha pada SIMAK mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik
- 4) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan
- 5) Mengisi logbook pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi (media massa atau jurnal/prosiding ilmiah) atau presentasi.

F. Penilaian

Penilaian Kegiatan Wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan. Penilaian dilakukan terhadap proposal kegiatan, pelaksanaan, laporan akhir kegiatan, dan publikasi (media massa atau jurnal/prosiding ilmiah) atau hasil presentasi laporan akhir.

6) Studi/Proyek Independen (Program Studi Independen Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Studi/proyek independen adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk menghasilkan produk/karya inovatif berbasis riset dan pengembangan (R&D) yang dikompertisikan pada tingkat nasional atau internasional. Kegiatan ini dilakukan di bawah bimbingan dosen dengan bobot sks maksimal 20 SKS/semester selama 1 hingga 2 semester.

B. Tujuan

Tujuan program kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam bentuk pengembangan produk inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

- 1) Produk/karya inovatif minimal dikompetisikan di tingkat nasional
- 2) Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional/internasional
- 3) Proyek independen dapat dilakukan secara individu atau kelompok baik mono disiplin atau lintas disiplin.
- 4) Studi/proyek independen dapat dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing baik mono disiplin atau lintas disiplin sesuai dengan kebutuhan

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif program Sarjana
- 2) Telah menempuh minimal 4 semester
- 3) Memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing akademik (PA), koordinator program studi, dan pimpinan fakultas
- 4) Minimal salah satu anggota tim berasal dari program studi yang sesuai dengan topik proyek independen yang diusulkan

Dosen Pembimbing

- 1) Memiliki keahlian sesuai dengan topik studi/proyek independen
- 2) Memiliki kesediaan dan komitmen dalam membimbing program studi/proyek independen
- 3) Jumlah studi/proyek independen yang dibimbing maksimal 3 tim

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pokja MBKM

- 1) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independen

Fakultas

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP studi/proyek independen bersama prodi atau jurusan.
- 2) Melakukan sosialisasi studi/proyek independen kepada prodi atau jurusan.
- 3) Memproses surat kelengkapan kegiatan studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen
- 5) Berkoordinasi bersama Koorprodi atau Kajur untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa dari BKP studi/proyek independen.

Prodi

- 1) Melakukan sosialisasi studi/proyek independen kepada mahasiswa dan dosen.
- 2) Merekomendasikan jenis kompetisi yang dihargai untuk BKP studi/proyek independen kepada dosen dan mahasiswa
- 3) Menentukan matakuliah maksimal 20 SKS/semester yang diekuivalensikan dengan program studi/proyek independen
- 4) Menyetujui dosen pembimbing kegiatan studi/proyek independen yang diusulkan mahasiswa.
- 5) Memfasilitasi surat kelengkapan untuk BKP studi/proyek independen
- 6) Koorprodi memasukkan nilai hasil rekognisi ke SIMAK di bawah koordinasi Wakil Dekan I.

Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Memberikan pendampingan penyusunan proposal kegiatan studi/proyek independen yang akan diajukan pada laman kampusmerdeka.unud.ac.id
- 2) Menyetujui usulan mata kuliah ekuivalensi dari mahasiswa.
- 3) Memberikan persetujuan pengusulan kegiatan studi/proyek independen

Dosen Pembimbing Lapangan

- 1) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses studi/proyek independent yang dijalankan oleh mahasiswa.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi BKP studi/proyek independent 3) Memberikan rekomendasi nilai sebagai rekognisi kegiatan mahasiswa.

Mahasiswa

- 1) Mendaftarkan diri pada laman kampusmerdeka. UNUD .ac.id untuk mengikuti kegiatan studi/proyek independent dengan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Koordinator Program Studi/Kajur serta pimpinan fakultas.
- 2) Melakukan pengisian KRS pada SIMAK.
- 3) Merancang dan melaksanakan kegiatan studi/proyek independen di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 4) Menghasilkan produk/karya inovatif untuk selanjutnya dikompetisikan pada tingkat nasional atau internasional
- 5) Menyusun laporan akhir dalam bentuk publikasi.

F. Penilaian

Pelaksanaan BKP studi/proyek independen selama 1 atau 2 semester disetarakan dengan maksimal 20 atau 40 sks. Rekognisi prestasi dengan mata kuliah disesuaikan dengan tingkat penghargaan yang diperoleh mahasiswa pada kompetisi level nasional atau internasional serta penilaian dari dosen pembimbing terhadap keseluruhan proses studi/proyek independen. Nilai akan direkognisi menjadi SKS mahasiswa. Penilaian sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik UNUD serta kebijakan rekognisi yang ditetapkan UNUD .

7) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka)

A. Pengertian

Membangun Desa/KKNT merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang mengasah softskill kemitraan dan kolaborasi lintas disiplin serta leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. BKP

Membangun Desa/KKNT memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung berkolaborasi bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, serta mengembangkan potensi suatu desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa/daerah tersebut. BKP Membangun Desa/KKNT ini dilaksanakan selama 6 – 12 bulan untuk diakui maksimal 20–40 SKS.

B. Tujuan

Tujuan dari BKP Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi di desa binaan UNUD atau berdasarkan rekomendasi mitra/pemerintah.
- 2) Orientasi kegiatan bersifat nonprofit, berupa pemberdayaan dan layanan masyarakat untuk menyebarkan/mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3) Kegiatan Membangun Desa dilakukan secara kelompok lintas disiplin.
- 4) Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik merupakan bentuk kegiatan pembelajaran dan bukan matakuliah
- 5) Model-model kegiatan Membangun Desa/KKNT Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

(1) KKNT DESA KELUARGA SEJAHTERA

Bidang Garapan KKNT Desa Keluarga Sejahtera meliputi: pendataan dan pendampingan keluarga miskin, pembenahan data kependudukan,

pembenahan rumah sehat, pendampingan pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) desa, dan lain-lain.

(2) KKNT DESA HIJAU

Bidang Garapan KKNT desa hijau meliputi pemetaan lokasi/lahan tandus Perencanaan penghijauan berkelanjutan, pemeliharaan potensi air dan tanaman langka, pendidikan masyarakat sadar lingkungan, dan lain-lain.

(3) KKNT DESA DIGITAL

Bidang Garapan KKNT desa digital meliputi perencanaan jaringan, pelatihan IT bagi masyarakat Pembuatan aplikasi- aplikasi aktifitas masyarakat, dan lain-lain.

(4) KKNT DESA WISATA

Bidang Garapan KKNT Desa wisata meliputi pembuatan grand disain kawasan wisata, manajemen bisnis wisata (marketing, keuangan, manajemen organisasi, pelatihan keterampilan bahasa asing pemandu wisata, pengembangan budaya masyarakat, dan lain-lain.

(5) KKNT KEWIRAUSAHAAN DAN UKM

Bidang Garapan KKNT Kewirausahaan dan UKM meliputi pemetaan produk unggulan desa, pelatihan kewirausahaan pendampingan manajemen ukm dan lain-lain.

(6) KKNT SIAGA BENCANA

Bidang Garapan KKNT Siaga Bencana meliputi pemetaan dan pengkajian potensi/rawan bencana, perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontijensi desa, pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana, peningkatan kapasitas warga menuju desa tangguh, dan lain-lain

D. Persyaratan

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada program Sarjana.
- 2) Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dan non akademik 3) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 4) Memiliki Asuransi/ BPJS Kesehatan

- 5) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks.
- 6) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan,
- 7) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita, dan
- 8) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5

Dosen Pembimbing

- 1) Dosen aktif Universitas Udayana .
- 2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- 3) Direkomendasikan oleh Ketua Jurusan ataupun Koorprodi masing-masing.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan BKP Membangun Desa/KKNT melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda sebagaimana berikut.

Pokja MBKM

- 1) Bersama LP2M, melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan BKP membangun desa/KKNT.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing atas usulan Fakultas untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam BKP membangun desa/KKNT
- 3) Bersama LP2M Menyusun SOP pelaksanaan BKP membangun desa/KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- 4) Mengelola pendaftaran, dan berkoordinasi dengan LP2M untuk pengaturan penempatan mahasiswa ke desa tujuan

LP2M/BKM

- 1) Merekomendasikan lokasi/desa tempat mahasiswa melaksanakan BKP membangun desa/KKNT

- 2) Menjalinkan kerja sama dengan pihak mitra (misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat, Kementerian Desa PDTT/ Kemdikbud) dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 3) Berkoordinasi dengan Pokja MBKM mengatur penempatan mahasiswa ke desa tujuan
- 4) Berkoordinasi dengan Pokja MBKM untuk memberangkatkan dan menjemput mahasiswa dari lokasi ke UNUD .

Fakultas

- 1) Berkoordinasi dengan LP2M untuk mengidentifikasi desa yang berpotensi sebagai tempat pelaksanaan program MBKM membangun desa/KKNT dengan UNUD .
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan BKP membangun desa/KKNT di tingkat fakultas bersama prodi
- 3) Bekerjasama dengan Prodi menawarkan kesempatan membangun desa/KKNT ke mahasiswa
- 4) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan mitra untuk melaksanakan program membangun desa/KKNT yang telah ditetapkan
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKP membangun desa/KKNT
- 6) Mengkoordinasi bersama Koorprodi untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa UNUD dari BKP membangun desa/KKNT.

Program Studi/Jurusan

- 1) Bekerjasama dengan Fakultas dan LP2M untuk mengidentifikasi mitra yang berpotensi kerjasama melaksanakan program MBKM membangun desa/KKNT.
- 2) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan membangun desa/KKNT untuk diakui sebagai SKS.
- 3) Memasukkan nilai hasil rekognisi ke SIMAK UNUD

Dosen pembimbing dari UNUD

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP membangun desa/KKNT, terkait dengan penyusunan proposal kegiatan membangun desa/KKNT hingga pelaporan.

- 2) Memfasilitasi pelaksanaan asistensi penelitian kepada mahasiswa peserta BKP membangun desa/KKNT

Mitra

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa UNUD yang akan mengikuti BKP membangun desa/KKNT
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan BKP membangun desa/KKNT

Dosen Penasihat Akademik

- 1) Memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti BKP membangun desa/KKNT.
- 2) Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa setelah semua persyaratan terpenuhi.

Mahasiswa

- 1) Merancang kegiatan membangun desa/KKNT dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik/korprodi
- 2) Melakukan pendaftaran pada laman mbkm.unud .ac.id
- 3) Melakukan pengisian KRS pada SIMAK
- 4) Mahasiswa yang lolos seleksi, melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT dibawah bimbingan dosen pembimbing dan mitra/pembimbing yang ditunjuk mitra.
- 5) Tinggal (live in) di lokasi yang telah ditentukan
- 6) Mengisi logbook kegiatan selama pelaksanaan membangun desa/KKNT sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 7) Menyusun laporan kegiatan berupa portofolio dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.

F. Penilaian

Penilaian dalam Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan berdasarkan luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa berupa publikasi media massa, jurnal artikel pengabdian, book chapter yang dimuat dalam buku ber ISBN dan laporan akhir.

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI MBKM

Sesuai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemendikbud, mahasiswa diberikan hak untuk “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”. Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tingginya dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.


Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Unud dapat dirancang, di antaranya: **melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.** Saat ini Universitas Udayana telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk mengakomodasi hal tersebut, diperlukan proses pencatatan data aktivitas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Mekanisme pencatatan aktivitas merdeka belajar dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIMAK-NG), khususnya yang termasuk dalam kegiatan belajar di luar Unud. Tentunya hal ini juga terkait dengan kewajiban pelaporan semua aktivitas akademik ke Pangkalan Data Dikti.


5.1 Alur Pencatatan Mengikuti Aktivitas MBKM di Luar Universitas - Program MBKM Kementerian melalui SIMAK-NG

Pada alur pencatatan mengikuti aktivitas MBKM Luar Universitas - Program MBKM Kementerian, setiap mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan MBKM tersebut harus melakukan pengajuan terlebih dahulu melalui SIMAK-NG. Untuk Program MBKM Kementerian, pengajuan **perlu mendapat persetujuan dari Program Studi (Prodi) dan juga PIC MBKM Universitas Udayana.**


Selain itu, karena waktu dalam penerimaan Program MBKM Kementerian yang kemungkinan tidak sesuai dengan masa KRS mahasiswa dan sepenuhnya penerimaan ditentukan oleh proses seleksi oleh mitra maka tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang mendaftar bisa tidak lolos dalam program MBKM tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini, mahasiswa yang melakukan pengajuan MBKM disarankan untuk melakukan KRS reguler terlebih dahulu pada periode KRS yang sudah ditentukan. Nantinya apabila diterima dalam program MBKM, maka mahasiswa dapat melakukan perubahan Mata Kuliah pada KRS sebelumnya dengan Mata Kuliah konversi setelah melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik MBKM. Secara umum, alur pencatatan mengikuti aktivitas MBKM Luar Universitas - Program MBKM Kementerian dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Alur pencatatan aktivitas MBKM Luar Universitas – Program MBKM Kementerian
 Untuk Pengajuan Mengikuti Aktivitas MBKM di Luar Universitas – Program MBKM Mandiri melalui SIMAK-NG bisa dilakukan dengan alur berikut (Gambar 5.2):



Gambar 5. 2. Alur pencatatan aktivitas MBKM Luar Universitas – Program MBKM Mandiri
Fakultas/Unit bisa mengajukan Program MBKM Mandiri melalui SIMAK-NG dengan alur berikut (Gambar 5.3):




Gambar 5.3. Alur Pengajuan Program MBKM Mandiri oleh Fakultas/Unit

5.2 Panduan Input Data Program MBKM Kementerian


5.2.1 Panduan untuk PIC MBKM.

1. Masuk ke SIMAK-NG sebagai **PIC MBKM**, sehingga akan tampil halaman untuk PIC MBKM seperti pada Gambar 5.4 berikut.




Gambar 5.4. Halaman PIC MBKM di SIMAK-NG

2. Untuk melakukan input data program untuk program MBKM Kementerian, pilih menu **MBKM** dan kemudian pilih **sub menu Program** seperti pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5. Menu Program pada role PIC MBKM

Selanjutnya akan tampil halaman Program seperti Gambar 5.6 berikut ini.



Gambar 5.6. Halaman Program pada role PIC MBKM

Pada halaman Program tersebut, klik tombol **Tambah** untuk menambah Program baru sehingga akan tampil form input Data Program seperti terlihat pada Gambar 5.7.

Gambar 5.7. Halaman Form Input Data Program pada role PIC MBKM

3. Lengkapi isian form tersebut, untuk Program MBKM Kementerian pilihan Provider: Kantor Pusat, **pilihan Jenis MBKM: Program MBKM Kementerian/Pusat**, selanjutnya pilih skema dari program, lengkapi isian nama program, durasi (bulan), SKS diakui MBKM, **pilih peserta program: semua mahasiswa unud**, lengkapi file pendukung dan lengkapi dengan file/dokumen template jika diperlukan. Contoh isian untuk menambah pogram baru terlihat pada Gambar 5.8.


The screenshot shows a web form for adding a new MBKM program. The form is titled "Tambah Program Baru" and has a "Simpan" button in green and a "Batal" button in red at the top right. The form fields are as follows:

- Provider:** Kantor Pusat
- Jenis MBKM:** Program MBKM Kementerian/Pusat
- Skema:** Majelis/Praktik Ringkas (Komputer/Internet)
- Nama Program:** Program Bangkit 2022
- Durasi (Bulan):** 1
- Resolusi MBKM:** 20
- Peserta Program:** semua mahasiswa unud
- File Pendukung (JPG, PNG...):** C:\file\portofolio.pdf
- Dokumen Template:**
 - Kategori:** Formulir Stand.I
 - Judul:** formulir
 - File:** formulir.pdf
 - Buttons:** Tambah Dokumen (blue), Hapus Dokumen (orange)
- Usahat PIC MBKM:**
 - nama:** Ski
 - status:** Nominasi

Gambar 5.8. Contoh Input Data Program MBKM Kementerian

Seperti pada Gambar 5.8, pada bagian **Validasi PIC MBKM**, agar program ini dapat tampil pada sisi mahasiswa, **set status aktif: Aktif** dan **set status validasi data: Diterima**. Untuk menyimpan data program tersebut klik tombol **Simpan**.

Apabila program berhasil ditambahkan maka data program tersebut akan tampil pada halaman list program seperti terlihat pada Gambar 5.9.



Gambar 5.9. Halaman List Data Program pada role PIC MBKM

Perhatian:


Sampai pada tahap ini, proses penambahan data program MBKM Kementerian telah berhasil dilakukan. Untuk penamaan program dapat mengikuti tahun kegiatan dari program tersebut dimana pada nama program dapat ditambahkan tahun program, contoh; Program Bangkit 2022. PIC MBKM dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan status aktif dari program sehingga nantinya pada sisi mahasiswa tampil pilihan program yang memang aktif melakukan penerimaan.

5.2.2 Panduan untuk Fakultas/Unit dan PIC MBKM.

Perhatian:


Pengajuan Program MBKM Mandiri dapat dilakukan oleh Fakultas/Unit di Universitas Udayana. Pada SIMAK-NG Fakultas/Unit dapat melakukan pengajuan menggunakan role "Provider MBKM". Dalam hal ini, prodi-prodi yang berada di bawah fakultas dapat mengajukan ke fakultas untuk menambahkan data program MBKM Mandiri. Pengajuan Program MBKM Mandiri ini, selanjutnya akan divalidasi oleh PIC MBKM agar dapat tampil pada pilihan program yang dapat dipilih oleh mahasiswa.

1. Masuk ke SIMAK-NG sebagai **Provider MBKM**, sehingga akan tampil halaman untuk Provider MBKM seperti pada Gambar 5.10 berikut.




Gambar 5.10. Halaman Provider MBKM untuk Fakultas/Unit di SIMAK-NG

2. Untuk melakukan input pengajuan program untuk program MBKM Mandiri, pilih menu **MBKM** dan kemudian pilih **sub menu Program** seperti pada Gambar 5.11.



Gambar 5.11. Menu Program pada role Provider MBKM

Selanjutnya akan tampil halaman Program seperti Gambar 5.12 berikut ini.



Gambar 5.12. Halaman Program pada role Provider MBKM

3. Pada halaman Program tersebut, klik tombol **Tambah** untuk menambah Program baru sehingga akan tampil form input Data Program seperti terlihat pada Gambar 5.13.

The screenshot shows a web form for adding a new MBKM program. The form is titled 'Formulir Tambah Program' and has a 'Kembali' button in the top right corner. The form fields are as follows:

- Provider:** Dropdown menu with 'Fakultas...' selected.
- Jenis MBKM:** Dropdown menu with 'Program MBKM Mandiri' selected.
- Skema:** Dropdown menu with 'Majelis, Panitia Kerja (Kampus Mandiri)' selected.
- Nama Program:** Text input field.
- Durasi (Bulan):** Text input field.
- SKS diakui MBKM:** Text input field.
- Peserta Program:** Dropdown menu with 'semua mahasiswa unud' selected.
- File Pendukung (PDF, doc, ...):** File upload field with a 'Pilih File...' button.
- Dokumentasi Template:** File upload field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Tambah Dokumen' (blue) and 'Hapus Setting' (orange).

Gambar 5.13. Halaman Form Input Data Program pada role Provider MBKM

4. Lengkapi isian form tersebut, untuk Program MBKM Mandiri **pilihan Provider: Fakultas/Unit sesuai role, pilihan Jenis MBKM: Program MBKM Mandiri**, selanjutnya pilih skema dari program, lengkapi isian nama program, durasi (bulan), SKS diakui MBKM, **pilih peserta program: semua mahasiswa unud atau peserta khusus provider (setting ini akan mempengaruhi bagaimana pilihan program dapat dipilih oleh seluruh mahasiswa Unud atau hanya mahasiswa di Fakultas yang mengajukan)**, lengkapi file pendukung dan lengkapi dengan file/dokumen template jika diperlukan. Contoh isian untuk menambah program baru terlihat pada Gambar 5.14.

The image shows a web form for entering data for a MBKM Mandiri program. The form is titled 'Formulir Input Data' and has a 'Simpan' button in the top right corner. The form fields are as follows:


Kampus	Fakultas Teknik
Jenis MBKM	Program MBKM Mandiri
Lokasi	Kampus/Pusat Kegiatan Kampus Merdeka
Nama Program	Program Magang (PKA)
Kode Lokasi	6
Kode MBKM	20
Nama Program	Seni dan Desain (SD)
Kode Program (PKA/Code)	(11) 101

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Tambah Dokumen' and 'Hapus Simpan'. A 'Download' button is also visible next to the 'Kode Program (PKA/Code)' field.

Gambar 5.14. Contoh Input Data Program MBKM Mandiri


Seperti pada Gambar 5.14, untuk menyimpan data program tersebut klik tombol **Simpan**.

5. Apabila program berhasil ditambahkan maka data program tersebut akan tampil pada halaman list program seperti terlihat pada Gambar 5.15. Status validasi program MBKM Mandiri selanjutnya akan divalidasi dan diaktifkan oleh PIC MBKM, jika disetujui maka program tersebut dapat dipilih oleh mahasiswa.



Gambar 5.15. Halaman List Data Program pada role Provider MBKM


6. Selanjutnya pada sisi PIC MBKM, program MBKM Mandiri yang diajukan akan tampil seperti terlihat pada Gambar 5.16.



Gambar 5.16. List Data Pengajuan Program MBKM Mandiri pada role PIC MBKM

PIC MBKM dapat melakukan validasi dengan mengklik tombol **Detail** kemudian memeriksa isian data yang telah diinputkan. PIC MBKM dapat menentukan apakah program MBKM Mandiri yang diajukan diterima atau tidak

diterima seperti terlihat pada Gambar 5.17. Jika PIC MBKM menseset status data pengajuan adalah Diterima, maka program tersebut dapat dipilih oleh mahasiswa.



Gambar 5.17. Validasi Data Pengajuan Program MBKM Mandiri pada role PIC MBKM

Perhatian:

Sampai pada tahap ini, proses penambahan data program MBKM Mandiri telah berhasil dilakukan. Untuk penamaan program dapat mengikuti tahun kegiatan dari program tersebut dimana pada nama program dapat ditambahkan tahun program, contoh: Program Magang PT. Icon+ 2022. PIC MBKM dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan status aktif dari program sehingga nantinya pada sisi mahasiswa tampil pilihan program yang memang aktif melakukan penerimaan.

5.3 Operator SIMAK Prodi - Panduan Setting Mata Kuliah dan Penawaran Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Program Studi

5.3.1 Setting Kelas untuk Aktivitas MBKM Luar Universitas

Perhatian:

Kelas Mata Kuliah untuk Aktivitas MBKM Luar Universitas, merupakan kelas yang dibuat dari penawaran mata kuliah (MK) yang telah dilakukan. Kelas ini digunakan untuk mengakomodasi proses konversi KRS untuk mahasiswa yang melaksanakan aktivitas MBKM di Luar Universitas.


Ada beberapa tipe/jenis kelas konversi MBKM, yakni Konversi MBKM Pertukaran Mahasiswa dan Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa.

Untuk kelas tipe “Konversi MBKM Pertukaran Mahasiswa” diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa, dimana mahasiswa yang mengambil program ini dibuatkan kelas MK konversi khusus dengan tipe kelas konversi tersebut. Untuk tipe kelas ini, operator simak prodi perlu mengisi dosen pengampu dan tidak perlu melengkapi rubrik

Untuk kelas tipe “Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa” diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM selain pertukaran mahasiswa seperti Magang, dsb, dimana mahasiswa yang mengambil program ini dibuatkan kelas MK konversi khusus dengan tipe kelas konversi tersebut. Untuk tipe kelas ini, operator simak prodi tidak perlu mengisi dosen pengampu dan tidak perlu melengkapi rubrik.


Apabila kelas ini belum diset, maka mahasiswa yang mengikuti program MBKM tidak dapat memilih kelas matakuliah untuk melakukan konversi.

1. Masuk ke SIMAK-NG sebagai operator SIMAK program studi, sehingga akan tampil halaman operator program studi seperti pada Gambar 5.18 berikut.



Gambar 5.18. Halaman operator prodi di SIMAK-NG

2. Untuk melakukan setting kelas untuk kegiatan MBKM Luar Universitas dapat dilakukan melalui **menu Penawaran Matakuliah** baik untuk mata kuliah yang ditawarkan untuk penawaran kelas umum/biasa maupun penawaran kelas merdeka belajar luar prodi dalam universitas seperti pada Gambar 5.19a dan 5.19b berikut ini.




Gambar 5.19a. Pilihan untuk penawaran kelas umum/biasa




Gambar 5.19b. Pilihan untuk penawaran kelas merdeka belajar luar prodi dalam universitas

Jika matakuliah belum ditawarkan pilih matakuliah yang akan ditawarkan dengan mengklik tombol **Tambah Penawaran Matakuliah** seperti Gambar 5.20.




Gambar 5.20. Tambah Penawaran Matakuliah

Pada Gambar 5.20, pastikan memilih jenis penawaran matakuliah terlebih dahulu baru kemudian mengklik tombol **Tambah Penawaran Matakuliah**, sehingga akan tampil halaman untuk melakukan pemilihan matakuliah tawar seperti pada Gambar 5.21.




Gambar 5.21. Halaman untuk penambahan penawaran matakuliah

Selanjutnya pilih mata kuliah yang akan ditawarkan dengan mencentang mata kuliah yang akan ditambahkan dan menekan tombol **Simpan Matakuliah Tawar** seperti terlihat pada Gambar 5.22. Secara otomatis mata kuliah yang dipilih untuk ditawarkan akan dibuatkan kelas dengan nama kelas A secara default.




Gambar 5.22. Proses untuk penambahan penawaran matakuliah

- Selanjutnya masih pada **Menu Penawaran Matakuliah**, pilih matakuliah mana yang akan dibuatkan kelas kegiatan MBKM Luar Universitas, klik tombol **Kelas** pada kolom action seperti Gambar 5.23 (sebagai contoh dalam hal ini dilakukan pada MK Teknologi Game Komputer).



Gambar 5.23. Pilih matakuliah untuk dibuatkan kelas untuk konversi MBKM Luar Universitas


Sehingga akan tampil seperti Gambar 5.24 berikut ini.



Gambar 5.24. Detail data kelas matakuliah untuk kelas konversi MBKM Luar Universitas


Secara umum ketika memilih penawaran MK, akan dibuatkan kelas default dengan nama kelas A (nama kelas bisa disesuaikan) dengan tipe kelas (Jenis Kelas Konversi MBKM) adalah Umum, seperti terlihat pada Gambar 5.24. **Catatan:** Jika

Mata kuliah ditawarkan hanya untuk kegiatan MBKM Luar Universitas, bisa merubah kelas default (kelas A) tersebut menjadi jenis: *Konversi MBKM Pertukaran Mahasiswa* atau *Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa*. Untuk menambahkan kelas baru dilakukan dengan mengklik tombol **Add Kelas**, sehingga akan ditampilkan form tambahan seperti Gambar 5.25.



Gambar 5.25. Form tambah kelas baru dengan pilihan jenis kelas Konversi MBKM

Pada form tersebut untuk membuat kelas untuk konversi kegiatan MBKM Luar Universitas, pilih combo box **Jenis Kelas Konversi MBKM** menjadi *Konversi MBKM Pertukaran Mahasiswa* atau *Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa* dan rubah nama kelas misal dalam hal ini menjadi kelas MBKM seperti terlihat pada Gambar 5.26. Terakhir klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan/perubahan kelas tersebut.



Gambar 5.26. Contoh isian form kelas baru dengan tipe Kelas Konversi MBKM adalah Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa


Setelah mengklik tombol **Simpan**, maka kelas baru akan ditambahkan dan dapat dilihat pada list Penawaran Matakuliah seperti Gambar 5.27.



Gambar 5.27. Hasil penambahan kelas baru dengan sebagai kelas konversi MBKM Luar Universitas
Sampai pada tahap ini, setting kelas untuk kegiatan MBKM Luar Universitas telah berhasil dilakukan, ulangi langkah-langkah tersebut untuk menset kelas mata kuliah lainnya.


5.3.2 Pencarian Data Kelas Konversi MBKM Luar Universitas

1. Apabila telah melakukan setting kelas mata kuliah untuk proses konversi aktivitas MBKM Luar Universitas maka operator prodi dapat melakukan filter data dan manajemen kelas melalui menu **Manajemen Kelas** seperti terlihat pada Gambar 5.28.




Gambar 5.28. Halaman Manajemen Kelas

Proses filter data kelas ini perlu juga disesuaikan dengan pilihan penawaran matakuliah yang telah dilakukan sebelumnya apakah *mata kuliah yang ditawarkan untuk penawaran kelas umum/biasa atau penawaran kelas merdeka belajar luar prodi dalam universitas* seperti pada Gambar 5.29 berikut ini.




Gambar 5.29. Filter untuk penawaran mata kuliah

2. Seperti pada Gambar 5.29, apabila sebelumnya kelas matakuliah yang akan digunakan konversi kegiatan MBKM Luar Universitas ada pada penawaran matakuliah Umum maka pilih **Jenis Matakuliah** adalah **Umum**, begitu juga apabila dipilih pada penawaran untuk merdeka belajar luar prodi dalam universitas maka pilih **Jenis Matakuliah** adalah **Merdeka Belajar**. Sebagai contoh, kelas penawaran matakuliah ditambahkan pada jenis **Umum**, kemudian pada pilihan **Jenis MBKM** pilih **Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa** seperti terlihat pada Gambar 5.30.



Gambar 5.30. Filter untuk penawaran mata kuliah

Setelah pilihan tersebut dipilih seperti pada Gambar 5.30, maka akan ditampilkan semua kelas matakuliah yang diset dengan jenis Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa (Kelas-kelas inilah yang nantinya dapat dipilih oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM untuk proses konversi). Kelas-kelas matakuliah hasil filter dapat dilihat pada Gambar 5.31.



Gambar 5.31. Hasil filter untuk kelas matakuliah dengan jenis Konversi MBKM Selain Pertukaran Mahasiswa

Sampai pada tahap ini, proses filter kelas matakuliah untuk konversi aktivitas MBKM Luar Universitas telah berhasil dilakukan.

5.4 Mahasiswa - Panduan Pengajuan/Pendaftaran Aktivitas MBKM di Luar Universitas

5.4.1 Pengajuan/Pendaftaran Aktivitas MBKM Luar Universitas

Perhatian:


Untuk dapat tercatat mengikuti aktivitas MBKM di Luar Universitas, maka mahasiswa harus melakukan pengajuan/pendaftaran Aktivitas MBKM melalui SIMAK-NG.

1. Untuk melakukan pengajuan/pendaftaran aktivitas MBKM di Luar Universitas, mahasiswa masuk ke SIMAK-NG dan pilih menu **Kegiatan** seperti pada Gambar 5.32 berikut.




Gambar 5.32. Pilih menu Kegiatan MBKM

- Selanjutnya akan ditampilkan halaman Kegiatan MBKM, seperti tampak pada Gambar 5.33.



Gambar 5.33. Halaman Kegiatan MBKM


Pada halaman seperti Gambar 5.33 tersebut, pilih **semester yang sesuai** dan klik **Tambah** untuk melakukan penambahan Pengajuan, sehingga akan ditampilkan form pengajuan seperti Gambar 5.34.



Gambar 5.34. Form pengajuan kegiatan MBKM Luar Universitas

3. Pilih program MBKM sesuai Jenis Program dan Skema (seperti Gambar 34), **pastikan memilih program yang sesuai** kemudian klik tombol **Simpan**, sehingga status pengajuan membutuhkan proses validasi seperti terlihat pada Gambar 5.35.

Sampai pada tahap ini, proses pengajuan kegiatan MBKM Luar Universitas telah berhasil dilakukan, namun ada hal yang perlu diperhatikan, yakni mahasiswa yang memilih program MBKM dengan jenis MBKM Kementerian, maka proses pengajuan memerlukan persetujuan Prodi dan juga PIC MBKM. Sedangkan program MBKM dengan jenis MBKM Mandiri, maka proses pengajuan hanya memerlukan persetujuan Prodi.



Gambar 5.35. Pengajuan kegiatan MBKM Kementerian memerlukan validasi oleh prodi dan PIC MBKM

4. Selanjutnya apabila pengajuan MBKM telah disetujui oleh Prodi dan PIC MBKM (dalam contoh ini: Program MBKM Kementerian) seperti terlihat pada Gambar 36a, maka mahasiswa dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar program yang diinginkan. Apabila nantinya mahasiswa diterima pada program MBKM maka mahasiswa harus melengkapi form pendaftaran seperti terlihat pada Gambar 5.36b.



Gambar 5.36a. Pengajuan kegiatan MBKM Kementerian telah tervalidasi oleh prodi dan PIC MBKM

Gambar 5.36b. Form pendaftaran untuk input data penerimaan program MBKM

Pada form pendaftaran untuk input data penerimaan program MBKM seperti Gambar 36b untuk menyimpan data klik tombol **Simpan**. Selanjutnya data penerimaan yang telah diinputkan akan divalidasi oleh Prodi dan PIC MBKM (Program MBKM Kementerian).

5. Selanjutnya Prodi akan melakukan validasi dan menginputkan Dosen Pembimbing Akademik MBKM (dalam hal ini disarankan adalah Dosen Pembimbing Akademik dari mahasiswa tersebut). Berikut tampilan form validasi oleh Prodi seperti pada Gambar 5.37.

The image shows a web interface for MBKM validation. At the top right, there are two buttons: 'Tutup' (green) and 'Simpan' (red). Below these are two date fields: 'Tanggal mulai' with the value '28/02/2022' and 'Tanggal selesai' with the value '28/10/2022'. Underneath is a section titled 'Dukung' with a sub-label 'File arsip data penerimaan dan validasi (perguruan tinggi)'. There is a 'Download' button on the right. A red rectangular box highlights a section titled 'Pembimbing Akademik yang akan ditugaskan'. This section contains three dropdown menus: 'Nama pembimbing' (selected: 'Dosen URSD'), 'Status pembimbing' (selected: 'Pembimbing Utama'), and 'Email pembimbing' (selected: '199802252022120007 - Ma Bagus Gede Umbasamira, S.Hum., M.Sos. (PBB...)'). Below this, another red rectangular box highlights a section titled 'Validasi Program Studi'. It contains two dropdown menus: 'Status pendaftaran' (selected: 'MII 2024') and 'Kategori validasi'.

Gambar 5.37. Validasi oleh prodi dan set dosen pembimbing akademik MBKM oleh prodi

Selain prodi, apabila jenis program adalah MBKM Kementerian, maka diperlukan validasi oleh PIC MBKM. Apabila kedua validasi telah dilakukan, maka status mahasiswa pada Riwayat Keaktifan akan berubah menjadi Aktif (Merdeka Belajar). Berikut tampilan status validasi oleh prodi dan PIC MBKM seperti pada Gambar 5.38.



Gambar 5.38. Status validasi oleh prodi dan PIC MBKM (Program MBKM Kementerian)

6. Selanjutnya prodi akan memproses SK Surat Tugas dari dosen pembimbing akademik MBKM dan mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik MBKM dan melakukan KRS Konversi MK sesuai persetujuan dari dosen pembimbing akademik MBKM. Mahasiswa selanjutnya dapat mengikuti kegiatan pada Program MBKM yang diterima. Nantinya apabila mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan MBKM, maka mahasiswa meyetorkan nilai kepada dosen pembimbing akademik MBKM.
7. Perbedaan pada jenis program MBKM Kementerian dan MBKM Mandiri adalah untuk MBKM Mandiri mahasiswa harus melengkapi Log Book dan Laporan Akhir MBKM seperti terlihat pada Gambar 5.39. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti program MBKM kementerian harus melengkapi logbook dan laporan pada aplikasi kementerian atau aplikasi yang disiapkan oleh mitra.




Gambar 5.39. Kelengkapan pada Program MBKM Mandiri

5.5 Mahasiswa - Panduan Input KRS Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas

Perhatian:


Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM dapat berkonsultasi dengan Dosen PA MBKM yang telah ditunjuk dalam proses konversi MK KRS untuk Aktivitas MBKM Luar Universitas. Selanjutnya, Mata kuliah konversi yang telah disetujui oleh dosen PA MBKM disampaikan ke pihak prodi melalui operator SIMAK prodi untuk ditambahkan kelas MK konversi-nya.

1. Untuk melakukan input data KRS mata kuliah konversi, mahasiswa MBKM dapat melakukannya pada menu **KRS MBKM** seperti terlihat pada Gambar 5.40.




Gambar 5.40. Halaman KRS MBKM pada sisi mahasiswa

2. Seperti pada Gambar 5.40, untuk melakukan input/pengisian KRS konversi dapat dilakukan dengan mengklik tombol **Detail** sehingga akan tampil form seperti pada Gambar 5.41.



Gambar 5.41. Detail KRS MBKM pada sisi mahasiswa


Mahasiswa dapat menambahkan mata kuliah konversi setelah MK Konversi tersebut dibuatkan kelas MK konversinya oleh operator simak prodi. Mahasiswa dapat mengklik tombol Tambah Matakuliah untuk menambahkan mata kuliah konversi seperti pada Gambar 5.42.



Gambar 5.42. Tambah mata kuliah KRS konversi kegiatan MBKM oleh mahasiswa

Setelah mata kuliah konversi dipilih sesuai sks konversi dari program MBKM, untuk menyimpan pilihan konversi tersebut klik tombol **Simpan**. Proses selanjutnya adalah mahasiswa harus meminta persetujuan mengenai input data KRS tersebut ke dosen pembimbing akademik MBKM (Gambar 5.43).

Sampai pada tahap ini, proses konversi KRS Matakuliah untuk aktivitas MBKM telah berhasil dilakukan. Selanjutnya mahasiswa harus menghubungi kembali dosen PA MBKM untuk meminta persetujuan KRS Mata kuliah tersebut.



Gambar 5.43. Halaman approval/persetujuan KRS pada sisi Dosen Pembimbing Akademik

5.6 Dosen Pembimbing Akademik MBKM - Panduan Approval Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas


1. Untuk melakukan proses approval pengajuan mata kuliah konversi oleh dosen PA MBKM, menggunakan fitur approve KRS yang telah ada (Role Dosen). Dosen dapat melakukannya melalui menu Approve KRS dan memilih semester

yang sesuai, kemudian memilih mahasiswa yang ingin di-approve KRS-nya, seperti pada Gambar 5.44.



Gambar 5.44. Halaman Approve KRS Mahasiswa

2. Selanjutnya pilih mahasiswa dan klik tombol Approve sehingga akan tampil detail KRS mahasiswa seperti terlihat pada Gambar 5.45, berikut ini.



Gambar 5.45. Approve KRS Mahasiswa

3. Dosen dapat memberikan persetujuan KRS dan untuk menyimpan dapat mengklik tombol Simpan, sehingga akan tampil KRS yang telah disetujui seperti terlihat pada Gambar 5.46.

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Kredit	SSK	Status Approval	Keterangan
IT2001196	Kelembagaan Sistem Informasi	1	1	Disetujui	
IT2001200	Peradilan	1	0	Disetujui	
IT2001200	Peningkatan Data Teknis	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001204	Peningkatan Behavior Kelas	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001246	Kelembagaan Mengembangkan	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001244	Peningkatan Data dan Kelemb	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001200	Peningkatan Data Digital	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001200	Kelembagaan	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	
IT2001246	Meningkatkan Daya Teknologi Informasi	MBKM Luar Universitas	0	Disetujui	

Gambar 5.46. KRS Mahasiswa telah disetujui

5.7 Dosen Pembimbing Akademik MBKM - Panduan Input Nilai Mata Kuliah Konversi Aktivitas MBKM di Luar Universitas

Perhatian:


Dosen Pembimbing MBKM dapat melakukan proses input nilai melalui menu **Input Nilai MBKM** setelah mahasiswa melengkapi semua kelengkapan dokumen pada proses pencatatan data Aktivitas MBKM Luar Universitas.

1. Untuk melakukan input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM, dosen pembimbing MBKM dapat melakukannya pada menu **Input Nilai** seperti terlihat pada Gambar 5.47.



Gambar 5.47. Halaman input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM

2. Untuk melakukan input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM pilih terlebih dahulu **semester yang sesuai** dan kemudian pada list data klik tombol **View Matakuliah** pada kolom Action sesuai mahasiswa yang akan diinputkan nilainya sehingga akan tampil form input nilai seperti Gambar 5.48.



Gambar 5.48. Form input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM

3. Untuk menginputkan nilai seperti pada Gambar 46, klik tombol **Edit Matakuliah** sehingga akan tampil form seperti Gambar 5.49.

Gambar 5.49. Form input nilai mata kuliah konversi aktivitas MBKM

Seperti pada Gambar 5.49, inputkan nilai angka sehingga secara otomatis nilai huruf akan terset sesuai range nilai-nya, kemudian klik tombol **Simpan** untuk menyimpan input nilai tersebut.

Sampai pada tahap ini, proses Input Nilai Konversi KRS Matakuliah untuk aktivitas MBKM telah berhasil dilakukan. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk menginputkan seluruh Nilai Konversi KRS Matakuliah.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

6.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh Unud untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Unud yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Unud memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar (PPEPP berkaitan dengan MBKM). Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Unud.

6.2 Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Unud, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Unud, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program

“hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Unud. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1) Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2) Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3) Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu Sarana dan Pagarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5) Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen

penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6) Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

6.3 Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) Yang dijabarkan dalam Peraturan Rektor No. 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Noor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka belajar Kampus Merdeka Di Universitas Udayana, merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Unud ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LP3M Unud bersama dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Unud dalam mengembangkan program selanjutnya.

6.4 Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan

diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

6.4.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

6.4.2 Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

6.4.3 Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping, atau,
2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan.

Program Studi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIMAK di IMISSU. Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

BAB VII

PENUTUP

Melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Unud dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi di Unud dan/atau di luar Unud.

Unud dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi mahasiswa dalam kurun waktu 1-3 semester. Untuk itu peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievaluasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Unud ini sangat dinamis dan perubahan-perubahan tidak mungkin dihindari sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang lebih cocok dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Demikian Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Unud ini disusun, semoga bermanfaat bagi Unud, Fakultas dan Program Studi serta dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan Unud dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia - KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.